



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 325/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN TANAH SEPENGGAL LINTAS KABUPATEN BUNGO  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165);
5. Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Bungo Nomor : 900/02.178.7/BPKAD/2019 tentang 729/KU.07-SPJ/1508/KPU/X/2019 Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 61/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 109/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANAH SEPENGGAL LINTAS KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020;**

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo  
Pada tanggal 15 Juni 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

**ttd.**

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 325/PP.04.2 Kpt/1508/KPU.Kab/VI/2020

TANGGAL : 15 Juni 2020

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANAH SEPENGGAL LINTAS KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DUSUN DI KECAMATAN TANAH SEPENGGAL LINTAS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

A. DUSUN EMBACANG GEDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOVA SEPRILLA	PEREMPUAN	Bendung Raya, RT. 006 RT. 000, Embacang Gedang
2	RIA NOFRIANI	PEREMPUAN	RT. 005 RW. 000, Embacang Gedang
3	SYAMSURIYAL	LAKI-LAKI	Bendung Raya, RT. 005 RT. 000, Embacang Gedang

B. DUSUN SUNGAI MANCUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MISNAWATI	PEREMPUAN	RT. 001 RW. 000, Sungai Mancur
2	MARDIANA	PEREMPUAN	Kampung II, RT. 005 RW. 002, Sungai Mancur
3	JUMARNI	PEREMPUAN	RT. 006 RW. 000, Sungai Mancur

C. DUSUN TANAH PERIUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMDAN	LAKI-LAKI	Sungai Limau, RT. 017 RW. 000, Tanah Periuk
2	SYAFRIWANSYAH	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Tanah Periuk
3	SULISTIYANI	PEREMPUAN	RT. 015 RW. 000, Tanah Periuk

D. DUSUN LUBUK LANDAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IDRIS	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000 Lubuk Landai
2	ISMAIL	LAKI-LAKI	Kampung Betung, RT. 004 RW. 002, Lubuk Landai
3	AHMAD SILAHUDIN	LAKI-LAKI	Betung, RT. 003 RW. 002, Lubuk Landai

E. DUSUN TEBING TINGGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKKY ERYANDI	LAKI-LAKI	RT. 004 RW. 000, Tebing Tinggi
2	ZARBAINI	LAKI-LAKI	RT. 001 RW. 000, Tebing Tinggi
3	ISMAIL	LAKI-LAKI	Kampung Muaro, RT. 000 RW. 000, Tebing Tinggi

F. DUSUN RANTAU EMBACANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZELDA GUSTIYANTI	PEREMPUAN	Taman Jaya, RT. 000 RW. 000, Rantau Embacang
2	ZULKIFLI	LAKI-LAKI	Taman Jaya, RT. 004 RW. 000, Rantau Embacang
3	ZUKRI	LAKI-LAKI	Taman Jaya, RT. 004 RW. 000, Rantau Embacang

G. DUSUN PAKU AJI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMADUN	LAKI-LAKI	Kampung Sungai Buluh RT. 000 RW. 000, Paku Aji
2	MUHAMMAD ERIKLIS	LAKI-LAKI	Kampung Muaro, RT. 001 RW. 000 Paku Aji
3	AL IHLAS	LAKI-LAKI	Kampung Baru, RT. 000 RW. 000, Paku Aji

H. DUSUN SUNGAI PURI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YANA PERAWATI	PEREMPUAN	Minang Payung, RT. 003 RW. 000, Sungai Puri
2	ZAKARIA	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Sungai Puri
3	MARDIAH	PEREMPUAN	RT. 002 RW. 000, Sungai Puri

I. DUSUN PEMATANG PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HUMAIDI	LAKI-LAKI	Sumber Jaya, RT. 009 RW. 004, Pematang Panjang
2	YUDISMAR	LAKI-LAKI	Ulu Air Hitam, RT. 000 RW. 000, Pematang Panjang
3	NUR AZIZAH	PEREMPUAN	Ulu Air Hitam, RT. 005 RW. 002, Pematang Panjang

J. DUSUN SUNGAI LILIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIDY FITRIADY	LAKI-LAKI	RT. 006 RW. 001, Sungai Lilin
2	AHMAD ZIKRI	LAKI-LAKI	Tanah Abang, RT. 006 RW. 000, Sungai Lilin
3	IBNUHAJAR	LAKI-LAKI	Tanah Abang, RT. 006 RW. 001, Sungai Lilin

K. DUSUN SUNGAI TEMBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISWANTO	LAKI-LAKI	Sungai Taka, RT. 009 RW. 003, Sungai Tembang
2	BUDI SENAS TRİYONO	LAKI-LAKI	Bukit Harapan, RT. 012 RW. 000, Sungai Tembang
3	VERA UTAMI	PEREMPUAN	Lintas Jaya, RT. 005 RW. 002, Sungai Tembang

L. DUSUN RANTAU MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRFAN HIDAYAT	LAKI-LAKI	Lintas Raya, RT. 002 RW. 000, Rantau Makmur
2	MUDRI	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Rantau Makmur
3	MONICA OCTAVIANI	PEREMPUAN	Lintas Raya RT. 000 RW. 000, Rantau Makmur

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

ttd.

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

